

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga.

Pengertian (ikatan lahir batin) dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.¹

Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing– masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

¹Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.,haL 19

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.³

"Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara"⁴

Adapun Tujuan perkawinan diantara:

- a. Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih saya

B. Pengertian Keluarga Menurut Para Ilmuan Sosial

Keluarga merupakan suatu kelompok terkecil yang ada dalam lingkungan masyarakat. Kelompok ini terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa. Keluarga merupakan konsep yang bersifat multimediasi. Para ilmuan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat universal. Salah satu ilmuan yang memulai mengkaji keluarga adalah George Murdock. Dalam bukunya *Social Culture*, Murdock menguraikan bahwa “keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi”.⁵

³ M. Yahya Harahap, op cit.hal. 20

⁴ Ibid Hal 23

⁵ 1 Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanamna Nilai dan Penanganan dalam Kelaurga* (Edisi Pertama), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 13

Keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.⁶ Semua ahli tersebut memiliki kesamaan pendapat bahwa keluarga itu adalah kelompok sosial/suatu kelompok dua orang atau lebih yang hidup bersama yang dipersatukan oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi yang di dalamnya terdapat kerjasama ekonomi dan mempunyai peran masing-masing dan membina kerjasama, serta terjadi proses reproduksi.

Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial terkecil yakni keluarga. Dalam kehidupan keluarga, ayah, ibu dan anak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Ayah dan ibu memiliki peranan yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, baik dari aspek fisik maupun psikis sebagai keselarasan dalam berinteraksi dengan lingkungan

Bahwa hubungan anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial anak dikemudian hari, karena ibulah tokoh utama dalam proses sosialisasi anak.⁷

Struktur keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih individu yang terikat tali perkawinan, karena hubungan darah atau adopsi, hidup dalam satu rumah tangga, saling berhubungan satu sama lainnya dalam perannya menciptakan dan mempertahankan budaya.⁸

⁶ 2 Kartini Kartono, Psikologi Perkembangan Keluarga (Jakarta: Graha Ilmu, 2003), hal. 62

⁷ 3 Nur, Abdulloh, Azam. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2017., HAL 28

⁸ Rika saraswati, Hukum Perlindungan anak di Indonesia, (Bandung :PT Citra A

C. Pengertian Keluarga Broken Home

Menurut Willis dalam Wulandari dan Fauziah (2019, h. 2), keluarga broken home merupakan sebuah peristiwa di mana keluarga tersebut menjadi retak karena adanya perceraian atau kedua orang tua tersebut tidak lagi harmonis seperti mendapati banyak konflik yang mengakibatkan salah satu dari orang tua tersebut sudah jarang berada di rumah. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, broken home memiliki arti di mana keadaan keluarga tersebut mengalami perpecahan yang disebabkan oleh suatu masalah. Maka dari itu broken home tidak hanya kata-kata yang digunakan untuk keluarga yang mengalami perceraian saja, tetapi juga bagi yang rumah tangganya kerap mengalami permasalahan dan tidak harmonis.⁹

Broken home dapat dikatakan sebagai kekacauan dalam sebuah keluarga. Kekacauan dalam keluarga merupakan bahan pengujian umum karena semua orang mungkin saja terkena salah satu dari berbagai jenisnya, dan karena pengalaman itu biasanya dramatis, menyangkut pilihan moral dan penyesuaian-penyesuaian pribadi yang dramatis. Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya.

Pengertian Broken home diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan selayaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera

⁹ Jurnal Empati, Volume 8, Nomor 1, Januari 2019, Halaman 1-9

karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran yang berakhir pada perceraian.¹⁰

D. Pengertian Perceraian Secara Umum

Perceraian secara terminologi berasal dari kata cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi percarain yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Istilah perceraian dalam pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹¹

Perceraian merupakan jalan keluar dalam perkawinan yang tidak mungkin lagi dipertahankan. Perceraian yang berasal dari kata cerai adalah “putus hubungan sebagai suami istri”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai berarti melepaskan atau meninggalkan. “membuka atau melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami Istri”.

Menurut ketentuan pasal 39 ditengaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

¹⁰ Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap anak dan perempuan, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

¹¹ Muhammad syaifudin, hukum perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012), hal 15.

Menurut Hurlock, perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum.¹²

Menurut Sudarsono, perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua / ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua.¹³

Menurut Emery, mendefinisikan perceraian merupakan berpisahnya pasangan suami istri dan berakhirnya suatu ikatan perkawinan atas dasar kesepakatan antara pihak suami maupun pihak istri, disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak.¹⁴

Menurut Nakamura, perceraian merupakan suatu hal yang paling menyakitkan dimana pasanga suami istri yang membangun rumah tangga harus berakhir. Berakhirnya hubungan pernikahan dapat disebabkan berbagai macam hal. Namun adanya perceraian ini tidak menutup kemungkinan sebuah pasangan membuka jalan bagi kehidupan yang baru.¹⁵

E. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald

¹² Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 54

¹³ Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional** (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 163.

¹⁴ Emery, Robert E. *Marriage, Divorce, and Children's Adjustment*. 1999, hlm. 89

¹⁵ Nakamura, Koji. *Japanese Family Law and Divorce*. 1991, hlm. 86.

Sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

¹⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000) hlm 53

¹⁷ Ibid

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

- 1) Sarana perlindungan hukum preventif
- 2) Sarana hukum represif

F. Pengertian Perlindungan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014

Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁸

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.¹⁹ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.²⁰ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²¹

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.²²

¹⁸ pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

¹⁹ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27.

²⁰ Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98.

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, loc. cit.

²² Maidin Gultom, op. cit., h. 34.

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami perkembangan atau sebaliknya.²³

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

²³ Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 1.

- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).²⁴

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali,

²⁴ Maidin Gultom, *op. cit.*, h. 35

sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.²⁵

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²⁷

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

²⁷ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak²⁸

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

²⁸ Lysa Angrayni, loc. Cit.